

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Pembunuhan merupakan perbuatan kriminal yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang, saat ini banyak terjadi pembunuhan di berbagai daerah Indonesia. Hal ini selain dipengaruhi motif atau latar belakang dari sang pelaku, juga merupakan gambaran merosotnya moral bangsa ini. Kemerosotan moral, himpitan ekonomi, ketidaksabaran dan kebencian adalah beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pembunuhan.

Maraknya pembunuhan terjadi karena berbagai faktor, baik itu karena kondisi psikis dari seseorang dimana terjadi gangguan terhadap kejiwaan dari seseorang sehingga dapat melakukan tindakan yang dapat digolongkan sebagai tindakan yang tidak manusiawi tersebut, karena faktor ekonomi, karena faktor sosial atau juga karena faktor pribadi dari si pelaku. Motif itu masing-masing dilatar belakangi harta benda atau ekonomi, kekuasaan, dan hubungan sosial. Salah satu motif itu bisa jadi alasan bagi pelaku untuk melakukan pembunuhan. Atau sampai bisa tiga motif yang terjadi dalam satu kasus pembunuhan, Pembunuhan bisa disebabkan karena hal-hal yang ringan dan spontanitas. Misalnya karena emosi pelaku terpancing sedemikian tinggi sehingga ia gelap mata dan melakukan pembunuhan. Maraknya tindak pidana pembunuhan sangatlah diperlukan peran

dan tugas pihak-pihak yang berwenang diantaranya Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman.

Indonesia sebagai sebuah negara yang telah medeka dan berdaulat, terlebih Indonesia sebagai negara Kepulauan, memerlukan sebuah sistem pertahanan dan keamanan yang kuat dan profesional dalam menghadapi segala tantangan yang ada.

Negara Republik Indonesia berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Hal ini telah dinyatakan dengan tegas dalam penjelasan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-undang dasar Republik Indonesia tahun 1945 adalah konstitusi Negara Indonesia. Sebagai hukum dasar, Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bukan hanya merupakan dokumen hukum tetapi juga mengandung aspek lain seperti pandangan hidup, cita-cita falsafath yang merupakan nilai-nilai luhur bangsa dan menjadi landasan dalam penyelenggaraan mnegara. “ Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum” adalah cita-cita filsafat Negara Republik Indonesia mengandung arti bahwa kekuasaan tunduk pada hukum.

Aparat penegak hukum khususnya Kepolisian Negara Republik Indonesia mengemban tugas yang luas, kompleks dan rumit mereka pun mempunyai posisi penting sebagai penegak hukum, dan melaksanakan amanat Undang-undang menegakan ketertiban, dan keamanan masyarakat. Sebagai pelaksana Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melakukan penyidikan tindak pidana yang dilaksanakan oleh penyidik atau penyidik pembantu pada

fungsi Reserse Kriminal Maupun fungsi oprasional polri lainnya yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Dalam pasal 1 ayat 1 KUHAP Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan. Dan menurut Undang-undang nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian pasal 1 butir 13 yang di maksud penyidikan adlah serangkain tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.

Penyidikan dimulai sesudah terjadinya tindak pidana untuk mendapatkan keterangan tentang Tindak Pidana apa yang telah dilakukan; Kapan tindak pidana itu dilakukan; Dimana tindak pidana itu dilakukan; Dengan apa tindak pidana itu dilakukan; Bagaimana tindak pidana itu dilakukan; Mengapa tindak pidana itu dilakukan; Siapa pelakunya. ( Abdurachman 1996:98).

Tindak pidana adalah suatu kejahatan yang semuanya itu telah diatur dlam undang-undang dan begitu pula KUHP. Dalam KUHP itu sendiri telah menjelaskan dan mengatur tentang salah satunya pembunuhan beserta akibat hukum apabila melakukan pelanggaran tersebut, pasal yang menjelaskan tentang masalah pembunuhan ini adalah pasal 338 sampai dengan pasal 361, serta peraturan Kapolri no 7 tahun 2009.

Bunyi pasal 338 KUHP adalah sebagai berikut:

*“Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, Diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”*

Berdasarkan hasil observasi awal peneliti, di daerah hukum Polsek Cileunyi Pada tahun 2017 sempat terjadi kasus tindak pidana pembunuhan, yang ditangani oleh Penyidik Reserse Kriminal umum Kepolisian Sektor Cileunyi. Salah satu kasusnya adalah, menangani adanya peristiwa pidana pembunuhan dan penganiyaan yang menyebabkan hilangnya nyawa korban atas nama Saudara Usep Suhaya, yang dilakukan oleh tersangka atas nama Saudara Dadang Hermawan alias Rizki alias Kiki Bin Asep Setiawan (Alm), dengan cara tersangka membacok korban menggunakan senjata tajam congkrang/ parang ke arah bagian leher atau kepala bagian belakang korban, sehingga korban meninggal dunia.

Dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir ke belakang, terdapat 4 (empat) kasus tindak pidana pembunuhan telah terjadi di daerah hukum Polsek Cileunyi, sebagai berikut di jelaskan pada tabel 1.1 :

Tabel 1.1

Kasus tindak pidana Pembunuhan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir di Daerah Kepolisian Sektor Cileunyi

No	Tindak pidana	Tahun	Jumlah	Keterangan
1	Pencurian dengan Pemberatan (pembunuhan)	2015	1(satu)	Tuntas P21
2	Pembunuhan penganiyaan	2016	1(satu)	Tuntas P21
3	Pembunuhan	2016	1(satu)	Tuntas P21
4	Pembunuhan penganiyaan	2017	1(satu)	Tuntas P21
Jumlah / CT			4(empat) kasus tindak Pidana pembunuhan	4 CC

Sumber : Bamin Reserse Kriminal Sektor Cileunyi

**KETERANGAN:**

**CT: Crime Total**

**CC: Crime Clearence**

Berdasarkan data tabel 1.1 menunjukkan bahwa pada tahun 2015 tindak pidana pembunuhan terjadi 1 (satu) kasus, pembunuhan terjadi karena tersangka pencurian melakukan pemberatan kepada korban yang melawan dan mengakibatkan korban meninggal dunia. Tersangka di jatuhkan pasal 338 KUHPidana Jo 363 KUHPidana. Pada tahun 2016 Tindak Pidana pembunuhan terjadi sebanyak 2 (dua) kali yang pertama oleh sekelompok gangster menganiaya korban nya sampai meninggal dunia, karena tindakan tersebut tersangka di jatuhkan pasal 338 KUHPidana Jo 170 KUHPidana, kedua kasus pembunuhan yang dilakukan oleh anak kandungnya sendiri kepada ayahnya saat tertidur, deng

memukul korban menggunakan sebuah kayu. Dan pada tahun 2017 tindak pidana yang terjadi adalah pembunuhan dan penganiayaan dengan cara membacok korban menggunakan congkrang ke arah leher korban, mengakibatkan korban meninggal dunia di tempat. Tersangka di jerat pasal 338 KUHPidana Jo 351 KUHPidana. Sesuai tabel di atas ke empat kasus tindak pidana sudah selesai atau lengkap / P21.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian kejahatan pembunuhan yang di sajikan dalam bentuk karya ilmiah dengan Judul:

**“ Peran Penyidik Dalam Tindak Pidana Pembunuhan di Daerah Hukum Kepolisian Sektor Cileunyi.”**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Dengan uraian latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran penyidik dalam penyidikan pelaku tindak pidana pembunuhan Daerah hukum Kepolisian Sektor Cileunyi.
2. Apa faktor pendukung dan penghambat penyidik dalam Proses penyidikan tindak pidana pembunuhan di Daerah hukum Kepolisian Sektor Cileunyi.
3. Apa upaya-upaya yang dilakukan oleh Penyidik dalam penanganan terjadinya tindak pidana pembunuhan di Daerah hukum Kepolisian Sektor Cileunyi.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud penulis melakukan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran terkait peran penyidik dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan di daerah hukum Polsek Cileunyi.

Sedangkan tujuan dari penelitian ini, adalah :

1. Untuk mengetahui peran penyidikan tindak pidana pembunuhan di wilayah hukum Kepolisian Sektor Cileunyi.
2. Untuk mengetahui dukungan dan hambatan apa saja yang mempengaruhi upaya penyidik dalam melakukan penyidikan kasus pembunuhan di wilayah hukum Kepolisian Sektor Cileunyi.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan penyidik Reserse Kriminal dalam penanganan terjadinya tindak pidana pembunuhan di wilayah hukum Kepolisian Sektor Cileunyi.

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

#### **1.4.1. Kegunaan Teoritis**

- 1) Menjadi bahan penelitian untuk kajian yang sejenis.
- 2) Memberikan kontribusi untuk menambah wawasan tentang peran penyidik dalam mengungkap pembunuhan.
- 3) Gambaran mengenai peran penyidik Kepolisian Sektor Cileunyi dalam melakukan penyidikan tindak pidana pembunuhan.

### **1.4.2. Kegunaan Praktis**

Memberikan masukan serta sebagai pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menentukan langkah-langkah dan kebijakan dalam mengungkap suatu peristiwa kejahatan.